



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016

TENTANG

**PERUBAHAN PENAMAAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dipandang perlu merubah Penamaan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Penamaan Divisi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN PENAMAAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018
- KESATU** : Merubah Nama Divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Divisi Umum, Keuangan dan Logistik terkait dengan kebijakan :
- a. Administrasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Kerumahtanggaan kantor;
 - f. Keamanan;
 - g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - h. Logistik;
 - i. Pengadaan barang dan jasa.
- KETIGA** : Menetapkan tugas Divisi Teknis serta Divisi Perencanaan dan Data terkait dengan kebijakan :
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD;
 - e. Penyusunan program dan anggaran;
 - f. Pemutakhiran data pemilih;
 - g. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - h. Pengelolaan jaringan IT;
 - i. Scan hasil Pemilu;
 - j. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- KEEMPAT** : Menetapkan tugas Divisi Hukum terkait dengan kebijakan :
- a. Pembuatan rancangan Keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPD;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah hukum;
 - f. Advokasi hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi hukum;
 - i. Pengawasan/pengendalian internal.


- KELIMA** : Menetapkan tugas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat terkait dengan kebijakan :
- a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Ad Hoc;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan disiplin organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
 - h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, **dinyatakan tidak berlaku.**
- KETUJUH** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2016
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016
TENTANG : PERUBAHAN PENAMAAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018

No.	NAMA PENANGGUNG JAWAB	DIVISI
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
2.	DADANG ISKANDAR	- Divisi Teknis - Divisi Perencanaan dan Data
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Divisi Hukum
4.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI